



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Paket Perceraian (Akta Perceraian, KK, KTP El)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
3. KK dan KTP el Suami dan Istri
4. Fotokopi dokumen pendukung bila ada perubahan elemen di KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
3. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
5. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan
6. Pejabat juga menerbitkan KK dan KTP-el
7. Kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian, KK, KTP El Fisik atau IKD



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308